



## Optimalisasi Peradilan Agama di Indonesia: Analisis Kelemahan Institusional dan Strategi Inovasi Menuju Keadilan Substantif

Muhammad Fadhil<sup>1</sup>, Marza lina<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [Fadill.nt2020@gmail.com](mailto:Fadill.nt2020@gmail.com), [marzalina720@gmail.com](mailto:marzalina720@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Juni 2026

### ABSTRACT

The integration of Islamic law into the national legal system through the Religious Courts has successfully strengthened institutional capacity in the digital realm, but it still faces challenges regarding the effectiveness of law enforcement on the ground. This study aims to analyze the fundamental weaknesses of the Religious Courts while formulating innovative strategies toward high-quality adjudication. Using a juridical-normative method with a conceptual approach, legal materials collected through a literature review were analyzed descriptively and qualitatively. The research findings indicate that the current evaluation system remains trapped in administrative-quantitative audits that disregard the quality of rulings. Furthermore, the phenomenon of "victory on paper" in post-divorce alimony cases and the lack of judicial certification in sharia economic disputes constitute major weaknesses that hinder justice. As a solution, this study proposes institutional restructuring through three main strategies: the implementation of an output-based Justice Audit, the expansion of national regulations on automatic salary deductions using tools such as E-Mosi Caper, and the dichotomous specialization of judges between family law and Islamic economic law. The implications of this study underscore that a paradigm shift in the judiciary is urgently needed to transform the role of the Religious Courts from merely formal dispute resolvers into authoritative guarantors of substantive justice in Indonesia.

**Keywords:** Religious Courts, Justice Audit, Automatic Deduction, Substantive Justice.

### ABSTRAK

Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional melalui Peradilan Agama berhasil meningkatkan kekuatan institusional secara digital, namun masih dihadapkan pada kendala efektivitas penegakan hukum di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan fundamental Peradilan Agama sekaligus merumuskan strategi inovatif menuju peradilan yang berkualitas. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual, bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem evaluasi saat ini masih terjebak pada audit administratif-kuantitatif yang mengabaikan kualitas putusan. Selain itu, fenomena "kemenangan di atas kertas" pada kasus nafkah pasca-perceraian dan minimnya sertifikasi hakim dalam sengketa ekonomi syariah menjadi kelemahan utama yang menghambat keadilan. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan rekonstruksi kelembagaan melalui tiga strategi utama: penerapan Justice Audit berbasis output keadilan, perluasan regulasi nasional pemotongan gaji otomatis berbasis instrumen seperti E-Mosi Caper, serta pembagian spesialisasi hakim secara dikotomis antara hukum keluarga dan ekonomi syariah. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa transformasi paradigma peradilan sangat

---

*mendesak untuk menggeser peran Peradilan Agama dari sekadar pemutus sengketa formal menjadi penjamin keadilan substantif yang otoritatif di Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Peradilan Agama, Justice Audit, Automatic Deduction, Keadilan Substantif.*

## PENDAHULUAN

Hukum Islam, yang juga dikenal sebagai syariah, telah menjadi bagian integral dari kehidupan banyak masyarakat Muslim selama berabad-abad. Namun dengan perkembangan zaman dan globalisasi, penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan modern menjadi topik yang semakin relevan dan kompleks. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah mengembangkan berbagai model untuk mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem peradilan mereka. Misalnya, Arab Saudi menerapkan syariah sebagai dasar utama dari sistem hukumnya, sementara negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia mengadopsi pendekatan hibrida yang menggabungkan hukum Islam dengan hukum nasional. Setiap model memiliki keunikannya sendiri dan disesuaikan dengan konteks sosial dan politik masing-masing negara. (Titit Fridawaty, Muhammad Isan, Iswandi Abdinur, Fauzan Sugawa, Muhammad Rafi, Zubaidah WN, Abdul Aziz, Yuli Rahmad, Reza Andika, Irfandi, Zulhazur, 2024)

Hukum Islam, atau dalam istilah Arab disebut al-syari'ah al-Islamiyyah, merupakan sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam dan berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Muslim. Secara etimologis, kata syari'ah berarti jalan menuju sumber air, yang secara terminologis diartikan sebagai jalan hidup atau aturan yang ditetapkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam. (Mumpuni Gati Lintang, 2025)

Hukum Islam, atau syariah, merupakan sistem hukum yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad. Prinsip-prinsip dasar hukum Islam meliputi keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial dan individu. Dalam konteks sistem peradilan modern, prinsip-prinsip ini diterjemahkan dan diadaptasi untuk memastikan bahwa mereka relevan dan dapat diterapkan dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini. (Mumpuni Gati Lintang, 2025)

Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dan peraturan-peraturan lainnya yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam konteks tertentu. Hukum Islam di Indonesia menempati posisi yang unik dan kompleks. Ia diakui sebagai salah satu sumber hukum, namun penerapannya harus selaras dengan prinsip negara hukum modern yang menjunjung tinggi konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, dengan nilai ketuhanan yang inklusif, sehingga syariat Islam tidak diimplementasikan secara menyeluruh, melainkan diakomodasi secara parsial dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum keluarga, perbankan syariah, dan filantropi Islam. (Halim, 2024)

---

Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia bermula dari UU No. 1 Tahun 1974 yang memberikan pengakuan legal-formal terhadap otoritas syariat dalam institusi keluarga, yang kemudian diperkuat oleh lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman kodifikasi nasional. Posisi ini semakin strategis dengan perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama melalui UU No. 7 Tahun 1989 dan perubahannya, yang mentransformasikan peran lembaga peradilan dari sekadar urusan domestik menjadi aktor kunci dalam penegakan hukum muamalah. Kehadiran regulasi-regulasi tersebut berfungsi sebagai jembatan yang menyelaraskan kebutuhan religius masyarakat Muslim dengan kerangka hukum nasional yang inklusif dan berkepastian hukum.(Adha, 2025)

Selanjutnya, hukum Islam bertransformasi menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi melalui regulasi pengelolaan zakat, wakaf, serta perbankan syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Melalui UU No. 23 Tahun 2011 dan UU No. 21 Tahun 2008, negara melegalkan prinsip syariah seperti bagi hasil dan larangan riba sebagai sistem ekonomi profesional yang berkontribusi pada stabilitas keuangan nasional dan pengentasan kemiskinan. Institusionalisasi ini membuktikan bahwa melalui pendekatan pragmatis, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari sistem hukum publik yang fungsional dan mampu menjawab tantangan modernisasi serta kesejahteraan sosial di Indonesia.(Adha, 2025)

Peradilan Agama dalam sistem hukum nasional Indonesia telah bertransformasi menjadi lembaga yang mandiri dan memiliki kewenangan absolut yang luas, mulai dari perkara keluarga hingga ekonomi syariah. Secara institusional, pengadilan ini memiliki kekuatan pada aspek aksesibilitas dan transparansi melalui implementasi e-court serta kedudukan yang setara dengan peradilan lainnya dalam sistem One Roof System. Namun, di balik penguatan tersebut, masih terdapat kelemahan signifikan yang menghambat terwujudnya keadilan yang paripurna bagi pencari keadilan.(Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhofah, 2024)

Kelemahan utama yang teridentifikasi terletak pada aspek eksekutorial dan kualitas sumber daya manusia. Banyak putusan pengadilan hanya berakhir sebagai kemenangan formal di atas kertas, terutama dalam pemenuhan hak nafkah perempuan dan anak, karena lemahnya mekanisme paksa dalam eksekusi. Di sisi lain, keterbatasan hakim dalam menguasai spesialisasi hukum kontemporer, seperti sengketa aset digital dan instrumen ekonomi syariah yang kompleks, menjadi tantangan serius bagi profesionalisme lembaga.(Meivanza Dwi Aurellia, 2023)

Selain itu, sistem evaluasi kinerja yang saat ini berlaku masih didominasi oleh audit administratif yang bersifat kuantitatif. Paradigma ini cenderung mengabaikan kualitas substantif dari putusan yang dihasilkan, sehingga kepercayaan publik terhadap efektivitas peradilan sering kali teruji. Kesenjangan antara kekuatan institusional yang dimiliki dengan realitas sosiologis di lapangan menuntut adanya rekonstruksi strategi yang lebih aplikatif dan responsif terhadap dinamika zaman.(Ridwan Anwar, 2022)

Kajian literatur menunjukkan bahwa penguatan Peradilan Agama dan pemenuhan keadilan hukum bergerak pada dua fokus utama: reformasi sengketa ekonomi dan perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Pada ranah ekonomi, penelitian terdahulu menawarkan solusi berupa peningkatan kapasitas hakim

---

melalui pelatihan ekonomi syariah, pembentukan unit sengketa khusus, serta harmonisasi yurisdiksi antara Peradilan Agama dan lembaga arbitrase (seperti BASYARNAS) untuk mengeliminasi ketidakpastian hukum. (Muhammad Isa Abdil Aziz Yanatama, 2024) Sementara itu, guna mengatasi ketidakpastian hukum yang dihadapi perempuan dan anak, studi lain mengusulkan rekonstruksi kelembagaan melalui pembentukan sistem Family Court (Peradilan Keluarga) yang holistik. (Hasrinda Rizqi Pramassari, Vanesa Alexandra Caniago, Rajwa Al Imtiyaz, Adinda Berliana Rizkita Anjani, Tedy Irawan, Rafli Akbar Rafsanjani, Muhammad Razaq Firdaus, 2025) Kedua fokus ini bertumpu pada urgensi peran hakim sebagai aktor kunci pencari keadilan yang dituntut untuk tidak sekadar bertindak sebagai corong undang-undang, melainkan sebagai penafsir aktif yang responsif terhadap nilai keadilan sosial dan moralitas publik. (Ihat Istirahat, 1 C.E.)

Meskipun demikian, terdapat kekosongan akademis dan celah konseptual dari penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung mengkaji isu-isu tersebut secara parsial. Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk mengisi ruang kosong tersebut dengan mengintegrasikan serta melengkapi gagasan-gagasan yang telah ditawarkan sebelumnya. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif, penelitian ini berpartisipasi dalam merumuskan rekonstruksi Peradilan Agama yang lebih bermutu, adaptif, dan otoritatif dalam mengayomi serta menyelesaikan setiap dinamika persoalan hukum masyarakat Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini akan membedah secara mendalam kelemahan-kelemahan institusional yang ada dan menawarkan strategi inovatif sebagai solusi. Fokus pembahasan akan diarahkan pada penguatan kualitas peradilan melalui usulan sistem Justice Audit, penerapan mekanisme Automatic Deduction untuk efektivitas eksekusi. Melalui sintesis analisis kritis dan tawaran solutif ini, diharapkan Peradilan Agama dapat meningkatkan kualitas layanannya demi tercapainya keadilan substantif di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (doktrinal) yang mengkaji hukum sebagai sistem norma, asas, dan doktrin normatif yang bersifat koheren dalam menyikapi kelemahan institusional di lingkungan Peradilan Agama. Pendekatan yang digunakan secara eksklusif adalah pendekatan konseptual (conceptual approach), yang beranjak dari doktrin-doktrin hukum progresif dan prinsip keadilan substantif untuk membangun gagasan baru berupa Justice Audit dan Automatic Deduction. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari bahan primer yang meliputi instrumen regulasi yang mengikat secara yuridis, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta seluruh perubahannya (UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta regulasi terkait ekonomi syariah (UU No. 21 Tahun 2008 dan UU No. 23 Tahun 2011). Data primer ini juga mencakup dokumen kebijakan resmi peradilan, seperti Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, dokumen Audit Administrasi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Serta bahan hukum sekunder berupa jurnal

ilmiah bereputasi, buku teks, dan hasil riset terdahulu. Keseluruhan bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif dengan penalaran hukum deduktif, guna membedah celah konseptual dalam sistem peradilan saat ini dan mensintesis strategi inovasi kelembagaan yang lebih responsif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Peradilan Agama di Indonesia bermula dari praktik hukum Islam masa kesultanan yang diterapkan secara langsung oleh para qadhi, jauh sebelum terbentuknya sistem hukum nasional. Meski eksistensinya tetap diakui pada masa kolonial Belanda dengan istilah *Priesterraad*, lembaga ini berada dalam posisi subordinatif di bawah pengawasan pemerintah kolonial dan putusnya memerlukan pengesahan (*executoir verklaring*) dari pengadilan umum untuk dapat dilaksanakan. Pasca-kemerdekaan, transformasi fundamental terjadi melalui UU No. 7 Tahun 1989 yang menegaskan kemandirian institusi, yang kemudian diperkuat dengan kebijakan satu atap di bawah Mahkamah Agung serta perluasan kewenangan ke ranah ekonomi syariah melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, menjadikannya institusi peradilan modern yang terintegrasi penuh dalam sistem hukum nasional. (Endang Hadrian, 2024, p. 5)

Pengadilan Agama memegang kedudukan strategis sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan setara dengan lingkungan peradilan lainnya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989, lembaga ini memiliki kewenangan khusus (*lex specialis*) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat Muslim dalam perkara perdata tertentu. Penghapusan posisi subordinatif masa kolonial ini tidak hanya menegaskan independensi institusi, tetapi juga merepresentasikan pengakuan resmi negara terhadap hukum Islam sebagai bagian integral dari kerangka hukum nasional. (Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, 2024)

Dalam perspektif hukum, Pengadilan Agama memiliki peran strategis yang melampaui penyelesaian sengketa keluarga dengan mencakup ranah hukum perdata Islam yang luas, termasuk kewarisan, hibah, wasiat, hingga zakat. Perluasan kewenangan yang signifikan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memandatkan lembaga ini untuk menangani sengketa ekonomi syariah, seperti perbankan, pembiayaan, dan asuransi syariah secara profesional. Perkembangan ini menuntut Pengadilan Agama untuk terus beradaptasi dengan dinamika kebutuhan masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekosistem ekonomi berbasis syariah di Indonesia. (Tuti Harwati, 2015, p. 60)

Dalam menjalankan fungsinya, hakim Pengadilan Agama berpedoman pada sumber hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama, yang di Indonesia telah dikodifikasi ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman utama pemutusan perkara. Selain KHI, hakim juga menggunakan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, pendapat ulama, serta peraturan Mahkamah Agung RI untuk menjaga keseragaman dan konsistensi praktik peradilan. Integrasi berbagai sumber hukum ini bertujuan agar hakim mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara legal formal, tetapi juga mampu

mencerminkan keadilan substantif bagi para pencari keadilan. (Muhammad Saputra, Faisar Ananda, 2025)

Sistem peradilan pada Pengadilan Agama mengombinasikan hukum materiil yang bersumber dari hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar penetapan hak serta kewajiban para pihak dalam putusan. Untuk aspek prosedural, hukum acara yang digunakan tetap mengacu pada hukum acara perdata umum warisan kolonial, yakni HIR dan RBg, yang dinilai masih relevan karena tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Penggunaan aturan tersebut juga diperkuat dan dilengkapi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta peraturan Mahkamah Agung guna menjamin kepastian tata cara penyelesaian perkara di pengadilan. (Endang Hadrian, 2024, p. 19)

Proses berperkara di Pengadilan Agama dimulai melalui tahap pendaftaran, baik secara konvensional maupun melalui sistem elektronik (e-court). Setelah penunjukan majelis hakim, tahapan persidangan wajib diawali dengan proses mediasi guna mengupayakan perdamaian para pihak sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian. Seluruh rangkaian ini bermuara pada penjatuhan putusan yang mengikat, di mana pihak yang berkeberatan tetap diberikan ruang untuk mengajukan upaya hukum banding hingga kasasi. Tahap paling krusial sebagai penutup adalah pelaksanaan putusan (eksekusi) yang melibatkan sinergi antara hakim, panitera, dan jurusita untuk memastikan bahwa hak-hak yang telah diputuskan benar-benar terwujud secara nyata bagi para pihak. (Endang Hadrian, 2024, p. 89)

Pengadilan Agama memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari lembaga peradilan lain, yaitu fokus eksklusif pada penanganan perkara perdata bagi umat Islam tanpa menyentuh ranah pidana maupun subjek hukum non-Muslim. Sebagai institusi yang berlandaskan pada tujuan penegakan hukum Islam, lembaga ini berfungsi memberikan keadilan yang spesifik bagi masyarakat Muslim. Selain itu, peran utamanya adalah menyelesaikan sengketa secara adil dan damai guna memastikan hak-hak keperdataan umat Islam terlindungi dalam kerangka hukum nasional. (Mohamad Hoerurojikin, 2025)

Pelaksanaan Putusan yang Tidak Selalu Efektif, Salah satu kelemahan Pengadilan Agama terletak pada pelaksanaan putusan yang tidak selalu efektif dalam praktik. Kenyataan yang terjadi tidak semua putusan dilaksanakan dengan baik. Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyak pihak mantan suami yang tidak secara sukarela menjalankan putusan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran nafkah. Padahal, amar putusan secara tegas memerintahkan tergugat untuk memberikan sejumlah uang setiap bulan sebagai bentuk pemenuhan nafkah bagi anak dan mantan istrinya. Namun demikian, putusan tersebut sering kali hanya menjadi kemenangan di atas kertas karena diabaikan oleh pihak yang bersangkutan. Keterbatasan mekanisme pemaksaan serta rendahnya tingkat kepatuhan menjadi faktor utama yang menghambat pelaksanaan putusan. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan efektivitas putusan Pengadilan Agama, terutama mengenai sejauh mana putusan

tersebut dapat dipaksakan serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya. (Meivanza Dwi Aurellia, 2023)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 pengadilan agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili sengketa ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, asuransi, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Kelemahan Pengadilan Agama juga terlihat dalam keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam penanganan perkara ekonomi syariah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi dibandingkan perkara konvensional. Namun, dalam praktiknya, tidak semua hakim memiliki pemahaman yang mendalam terkait konsep dan praktik ekonomi syariah, seperti akad dan sistem keuangan syariah. Kondisi ini sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Sungguminasa, di mana terdapat kendala berupa minimnya pemahaman hakim mengenai ekonomi syariah serta keterbatasan jumlah hakim yang memiliki sertifikasi di bidang tersebut. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perluasan kewenangan dengan kesiapan sumber daya manusia, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas putusan dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. (Alfisyahri, Syarif Raehana, 2025)

Pengadilan agama di Indonesia harus terus berkembang untuk merespon berbagai hal yang bermunculan di era sekarang untuk menjawab tantangan-tantangan zaman yang terus berubah. Pengadilan agama membawahi 249,82 juta jiwa per tahun 2025 yang terdiri dari berbagai suku, baik di Sumatra, Jawa maupun Papua. Oleh sebab itu pengadilan agama harus Meningkatkan Kualitas Peradilan. Berkuat adalah langkah-langkah yang dapat di pertimbangkan untuk menuju peradilan yang lebih unggul.

Sistem "Justice Audit" Berbasis Output, Selama ini, yang diaudit dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hal-hal yang bersifat administratif dan prosedural. Seperti Audit yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada Mei 2024, hanya memeriksa aspek administrasi dan manajerial dalam proses mutasi jabatan. (pengadilan jakarta, 2024) Sementara Rapor Kinerja Penanganan Perkara SIPP yang diterbitkan Mahkamah Agung mengukur seberapa cepat dan seberapa banyak perkara diselesaikan bukan seberapa adil putusannya. Inilah akar masalahnya yaitu sistem yang ada mengukur kecepatan, bukan keadilan. (Ridwan Anwar, 2022)

Paradigma ini perlu digeser secara fundamental. Peradilan yang menyelesaikan seribu perkara dalam sebulan tetapi menghasilkan putusan yang tidak konsisten dan tidak dirasakan adil oleh pencari keadilan bukanlah peradilan yang berkualitas. Yang terpenting bukan seberapa *cepat* perkara selesai, melainkan seberapa *adil* putusan yang dihasilkan di mata masyarakat. Dari kesenjangan inilah gagasan *Justice Audit* lahir.

*Justice Audit* adalah sistem audit keadilan yang mengevaluasi kualitas output putusan secara berkala dan terstruktur. Mekanismenya mencakup tiga dimensi utama. *Pertama* evaluasi konsistensi putusan. Tim auditor terdiri dari akademisi hukum Islam, praktisi, dan perwakilan masyarakat mengkaji apakah putusan-

---

putusan dalam kasus serupa menghasilkan keluaran yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i maupun yuridis. *Kedua* survei kepuasan pencari keadilan (*litigant satisfaction survey*). Para pihak yang telah menjalani proses persidangan dimintai penilaian terhadap kewajaran proses, kejelasan putusan, dan rasa keadilan yang mereka rasakan. Ini penting karena keadilan bukan hanya soal teks hukum, tetapi juga soal *pengalaman* masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Ketiga Publikasi laporan audit secara transparan kepada publik. Transparansi ini mendorong akuntabilitas hakim sekaligus menjadi tekanan positif untuk terus meningkatkan kualitas putusan.

penerapan sistem *Automatic Deduction* di Indonesia kini telah memiliki landasan empiris melalui lahirnya berbagai inovasi digital di lingkungan Peradilan Agama, salah satunya adalah aplikasi *E-Mosi Caper* (Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian). Keberadaan aplikasi ini menjadi bukti konkret bahwa integrasi data antara pengadilan dengan instansi pemerintah daerah mampu memutus kebuntuan eksekusi nafkah yang selama ini bersifat *illusoir* atau semu. Melalui *E-Mosi Caper*, proses monitoring pemenuhan hak finansial perempuan dan anak dilakukan secara *real-time*, di mana notifikasi putusan hakim secara otomatis terkirim ke sistem kepegawaian untuk kemudian dilakukan pemotongan gaji secara terstruktur. Hal ini membuktikan bahwa transformasi paradigma peradilan menuju penjamin kesejahteraan sosial yang proaktif sangat mungkin diimplementasikan secara teknis. (Nasywa Nurfadila, Wati Rahmi Ria, Dewi Septiana, Sepriyadi Adhan S, 2025)

Namun demikian, urgensi pembahasan ini tetap krusial mengingat jangkauan inovasi seperti *E-Mosi Caper* saat ini masih bersifat lokal dan parsial, yang mayoritas baru menyoar kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan nota kesepahaman (MoU) kedaerahan. Tanpa adanya regulasi nasional yang mewajibkan standarisasi *automatic deduction* di seluruh sektor, termasuk sektor swasta dan perbankan, kepastian hak anak akan terus bergantung pada wilayah domisili dan jenis pekerjaan mantan suami. Oleh karena itu, penguatan payung hukum setingkat Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah menjadi sangat mendesak. Standarisasi ini bertujuan untuk memperluas keberhasilan model *E-Mosi Caper* ke skala nasional, sehingga wibawa hukum Peradilan Islam tidak lagi terbatas pada ruang sidang, tetapi mewujudkan dalam jaminan kelangsungan hidup generasi bangsa yang nyata, sistematis, dan tidak terinterupsi oleh sekat-sekat birokrasi. (Latifah Wardani AntonioImanda, Yanuar Rikardo, 2025)

Langkah ini tidak hanya menjamin kepastian hak finansial bagi kelompok rentan, tetapi juga menggeser paradigma peradilan dari sekadar pemutus sengketa menjadi penjamin kesejahteraan sosial yang proaktif. Secara yuridis, keberhasilan sistem ini memerlukan sinkronisasi data lintas sektoral antara Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta lembaga pemberi kerja. Dengan demikian Indonesia dapat meminimalisir dampak kemiskinan terhadap perempuan dan anak akibat kelalaian pemenuhan nafkah. Selain itu, sistem ini akan memperkuat wibawa hukum peradilan Islam di mata publik, karena putusan hakim tidak lagi hanya berhenti di atas kertas, melainkan memiliki daya

---

paksa yang nyata dan terukur demi perlindungan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Peningkatan kualitas peradilan tidak dapat dilepaskan dari kapasitas intelektual aktor utamanya, yaitu hakim. Di tengah kompleksitas hukum kontemporer, pola hakim "generalis" yang menangani seluruh jenis perkara secara seragam perlu bertransformasi menjadi pola "spesialis". Transformasi ini dilakukan melalui pembagian kompetensi hakim ke dalam dua jalur utama. (Alfisyahri, Syarifa Raehana, 2025) Spesialisasi Hukum Ekonomi Syariah menekankan pada penguasaan sengketa bisnis yang memiliki dimensi teknis tinggi. Hakim pada jalur ini tidak hanya dituntut menguasai *fiqh muamalah* klasik, tetapi juga harus memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum perdata materiil, regulasi otoritas keuangan, serta mekanisme pasar modal dan *fnntech*. Spesialisasi ini bertujuan untuk menciptakan putusan yang kredibel secara syariah dan logis secara ekonomi, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha serta memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional di mata internasional. (Lutfi Ainun Najib, Sri Lumatus Sa'adah Moh, 2024)

Spesialisasi Hukum Keluarga dan Kewarisan, Berbeda dengan jalur ekonomi, spesialisasi ini menitikberatkan pada aspek hukum personal (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) yang memerlukan pendekatan multidisipliner. Selain aspek hukum formil, hakim spesialis di bidang ini dibekali dengan kecakapan analisis psikologi keluarga, perlindungan hak perempuan, dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), serta ketelitian dalam eksekusi harta bersama dan waris. Fokus utamanya adalah mewujudkan keadilan yang bersifat restoratif dan protektif, guna meminimalisir dampak sosial negatif dari sebuah perceraian atau sengketa waris yang berkepanjangan. (Rama Fachreza Aleaputra, 2025)

Implikasi Yuridis Pembagian spesialisasi ini akan secara otomatis meningkatkan kualitas *legal reasoning* dalam putusan. Dengan memfokuskan beban kerja berdasarkan keahlian, risiko disparitas putusan dapat diminimalisir dan durasi penyelesaian perkara menjadi lebih efisien. Hal ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Peradilan Agama yang profesional, di mana setiap perkara ditangani oleh ahli yang memiliki kedalaman ilmu yang relevan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara hukum tetapi juga bermanfaat secara sosiologis.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Peradilan Agama di Indonesia telah mengalami transformasi institusional yang signifikan melalui perluasan kompetensi absolut dan kemandirian satu atap, lembaga ini masih menghadapi kelemahan sistemik pada aspek eksploitabilitas putusan dan kapasitas sektoral sumber daya manusia. Dalam ranah hukum keluarga, putusan sering kali bersifat illusoir (semu) akibat lemahnya mekanisme paksa eksekusi nafkah bagi perempuan dan anak. Sementara pada ranah muamalah, perluasan kewenangan ekonomi syariah belum diimbangi dengan standarisasi hakim spesialis yang menguasai kompleksitas instrumen keuangan kontemporer. Selain itu, sistem

evaluasi kinerja SIPP yang mendominasi saat ini masih terjebak pada audit administratif-kuantitatif yang mengabaikan aspek keadilan substantif.

Guna mengatasi kelemahan institusional tersebut, penelitian ini menawarkan tiga strategi inovasi berbasis paradigma hukum progresif. Pertama, pergeseran sistem evaluasi melalui Justice Audit berbasis output untuk mengukur konsistensi putusan dan kepuasan pencari keadilan secara transparan. Kedua, unifikasi dan standarisasi sistem Automatic Deduction berskala nasional (mereklikasi keberhasilan lokal aplikasi E-Mosi Caper) melalui sinkronisasi data lintas sektoral untuk menjamin hak finansial kelompok rentan pasca-perceraian. Ketiga, rekonstruksi pola karier yudisial melalui pembagian spesialisasi hakim ke dalam dua jalur utama, yaitu Jalur Hukum Ekonomi Syariah dan Jalur Hukum Keluarga-Kewarisan. Implementasi strategi inovasi ini diharapkan dapat menggeser peran Peradilan Agama dari sekadar pemutus sengketa formal (corong undang-undang) menjadi institusi hukum yang bermutu, proaktif, dan mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adha, M. I. (2025). Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3, 2039–2047. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1666>
- Alfisyahri, Syarifa Raehana, H. L. (2025). Kompetensi Hakim dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02., 649–662. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15705893>
- Azizah Yasmine, Huriyyah Aqilah Ramadhoifah, A. (2024). Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Of Private Law*, 1, 83–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/sjpl.v1i1.3373>
- Endang Hadrian, H. (2024). *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Depok: Rajawali Pers.
- Halim, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia : Studi Kasus Dan Evaluasi. *Scholastica: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 6, 60–68. Retrieved from <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/2510>
- Hasrinda Rizqi Pramassari, Vanesa Alexandra Caniago, Rajwa Al Imtiyaz, Adinda Berliana Rizkita Anjani, Tedy Irawan, Rafli Akbar Rafsanjani, Muhammad Razaq Firdaus, D. A. P. (2025). Optimalisasi Kewenangan Ex-Officio Hakim Pengadilan Agama Untuk Perlindungan Perempuan Dan Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3, 11168–11176. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2912>
- Ihat Istirahat. (1 C.E.). Rekonstruksi Peran Hakim dalam Mewujudkan Keadilan Substantif di Pengadilan Indonesia. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 2023, 44–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>
- Latifah Wardani Antonio Imanda, Yanuar Rikardo, E. L. (2025). Efektivitas Aplikasi E-Mosi Caper Dalam Pemantauan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di

- Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. *Jurnal Professional Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 12, 951–960.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37676/professional.v12i2.10165>
- Lutfi Ainun Najib, Sri Lumatus Sa'adah Moh, L. N. (2024). Problem Pelaksana Kompetensi Pengadilan Agama Di Bidang Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18, 1807–1819.  
<https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3487>
- Meivanza Dwi Aurellia, A. H. (2023). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6 No 2, 752–765.
- Mohamad Hoerurojikin. (2025). Peran Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia. *JIPSH: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1, 131–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.58472/jipsh.v1i2.46>
- Muhammad Isa Abdil Aziz Yanatama. (2024). Optimalisasi Peran Pengadilan Agama Dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Perspektif Hukum Progresif. *Journal of Interdisciplinary Legal Perspectives*, 1, 71–79.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.70837/4gaqk644>
- Muhammad Saputra, Faisar Ananda, I. R. S. T. (2025). Hukum Keluarga Islam Masa Orde baru. *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 15 No. 4.  
<https://doi.org/https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/view/6652>
- Mumpuni Gati Lintang. (2025). Sinkronisasi Hukum Negara dengan Hukum Islam dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia. *Journal of Society and Scientific Studies*, 1, 20–32.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.62504/scientiva5>
- Nasywa Nurfadila, Wati Rahmi Ria, Dewi Septiana, Sepriyadi Adhan S, S. S. D. K. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mantan Istri dan Anak Seorang ASN Pasca Perceraian Melalui Aplikasi e-Mosi Caper (Studi Pada PA Kota Bengkulu). *Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosila Dan Hukum.*, 4, 3679–3693.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4864>
- pengadilan jakarta. (2024). pengadilan Tinggi Agama Jakarta Melaksanakan Audit Dalam Rangka Mutasi Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Retrieved from Pengadilan Jakarta Pusat website: <https://pa-jakartapusat.go.id/pengadilan-tinggi-agama-jakarta-melaksanakan-audit-dalam-rangka-mutasi-ketua-pengadilan-agama-jakarta-pusat/>
- Rama Fachreza Aleaputra, S. A. W. A. W. (2025). KUH Perdata Dan Sengketa Kewerisan : Analisis Yuridis Normatif Atas Perlindungan Hak Pewarisan Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2, 145–154.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.6922>
- Ridwan Anwar. (2022). Rapor Kinerja Pengadilan Perkara SIPP Pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Priode 12 Agustus 2022, 19 Agustus 2022, 26 Agustus 2022 Dan 02 September 2022. Retrieved from Mahkamah Agung Ri website: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/rapor-kinerja-penanganan-perkara-sipp-pada-pengadilan-tingkat-pertama-dan-tingkat-banding-periode-12-agustus-2022-19-agustus->

2022-26-agustus-2022-dan-02-september-2022-5-9

Titit Fridawaty, Muhammad Isan, Iswandi Abdinur, Fauzan Sugawa, Muhammad Rafi, Zubaidah WN, Abdul Aziz, Yuli Rahmad, Reza Andika, Irfandi, Zulhazur, D. Y. P. (2024). Menavigasi Penerapan Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Modern. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1, 78-88. <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.101>

Tuti Harwati. (2015). *Pengadilan di Indonesia*. Mataram: Sanabil Puri Bunga Amanah.